

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA

Sri Agustini¹, Miasiratni², Widya Yoseva³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Barat

¹titinposmetro@gmail.com, ²miasiratnii01@gmail.com, ³widyayoseva0819@gmail.com

Abstract: *The growth of e-commerce transactions in Indonesia has increased the collection and processing of consumers' personal data, which also creates risks of data misuse by business actors and third parties. This study aims to analyze the legal framework governing consumer protection against the misuse of personal data in e-commerce transactions and to examine the forms of legal protection available to consumers in Indonesia. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The findings indicate that legal protection of consumers' personal data is regulated under Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, and Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions. However, challenges remain in the implementation and enforcement of these regulations, particularly regarding the compliance of electronic system operators and consumer remedy mechanisms. Therefore, stronger supervision, law enforcement, and increased awareness among business actors and consumers are necessary to ensure effective personal data protection in e-commerce transactions.*

Keywords: *consumer protection, personal data, e-commerce, legal protection.*

Abstrak: Perkembangan transaksi e-commerce di Indonesia telah meningkatkan pengumpulan dan pengolahan data pribadi konsumen, yang di sisi lain menimbulkan risiko penyalahgunaan data oleh pelaku usaha maupun pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi e-commerce serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum, terutama terkait kepatuhan penyelenggara sistem elektronik dan mekanisme pemulihan hak konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran pelaku usaha serta konsumen untuk menjamin perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, data pribadi, e-commerce, perlindungan hukum

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang perdagangan. Kehadiran e-commerce sebagai sarana transaksi elektronik telah memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh barang dan jasa tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Berdasarkan berbagai laporan perkembangan ekonomi digital,

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan transaksi e-commerce yang cukup pesat di kawasan Asia Tenggara. Meningkatnya penggunaan platform e-commerce menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, aktivitas transaksi e-commerce tidak terlepas dari penggunaan dan pengelolaan data pribadi konsumen. Dalam setiap transaksi, konsumen umumnya diwajibkan memberikan sejumlah data pribadi, seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (e-mail), hingga informasi rekening atau metode pembayaran. Data tersebut menjadi aset penting bagi penyelenggara platform e-commerce dalam mendukung proses transaksi dan pelayanan kepada konsumen. Namun, pengumpulan dan pengelolaan data pribadi yang masif juga menimbulkan berbagai risiko, salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan konsumen.

Penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi e-commerce dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyebaran data tanpa persetujuan pemilik data, pencurian identitas (identity theft), penggunaan data untuk kepentingan pemasaran tanpa izin, hingga kebocoran data akibat lemahnya sistem keamanan elektronik. Fenomena kebocoran data pribadi yang beberapa kali terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data yang mereka berikan kepada penyelenggara layanan digital, termasuk platform e-commerce.

Secara hukum, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Selain itu, perlindungan terhadap konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Penguatan perlindungan hukum terhadap data pribadi semakin ditegaskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang secara khusus mengatur hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, serta sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan data pribadi.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan data pribadi, praktik penyalahgunaan data pribadi masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan implementasinya dalam praktik. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat maupun kepatuhan pelaku usaha dalam mengelola data pribadi konsumen. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi e-commerce menjadi penting untuk dilakukan guna menilai sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen.

Penelitian mengenai perlindungan data pribadi telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Beberapa penelitian terdahulu membahas aspek perlindungan data pribadi dalam perspektif hak privasi, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik atas kebocoran data pengguna. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji keterkaitan antara perlindungan konsumen dan penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi e-commerce pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 masih memerlukan pengkajian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada analisis

perlindungan hukum konsumen dalam konteks transaksi e-commerce dengan menitikberatkan pada harmonisasi antara rezim hukum perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi e-commerce di Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum siber, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem transaksi elektronik yang aman dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi e-commerce di Indonesia? dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi e-commerce di Indonesia? Hipotesis penelitian ini adalah bahwa pengaturan perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen di Indonesia secara normatif telah memberikan dasar hukum yang memadai untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi e-commerce, namun implementasi dan penegakannya masih menghadapi berbagai kendala sehingga perlindungan hukum yang diberikan belum optimal.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce di Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, hak atas privasi, dan perlindungan data pribadi. Rancangan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada perlindungan hukum konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi e-commerce di Indonesia, khususnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan penelitian yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan data pribadi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan dokumen akademik yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (documentary study) dan studi kepustakaan, yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, definisi operasional difokuskan pada

beberapa konsep utama. Perlindungan hukum konsumen diartikan sebagai segala upaya hukum yang diberikan oleh negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa. Data pribadi merupakan setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara elektronik maupun non-elektronik. Penyalahgunaan data pribadi adalah setiap tindakan memperoleh, menggunakan, mengungkapkan, mengalihkan, atau memanfaatkan data pribadi tanpa persetujuan atau tanpa dasar hukum yang sah sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik data. E-commerce adalah kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet.

C. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi aktivitas perdagangan dari sistem konvensional menuju perdagangan elektronik (*e-commerce*). Kehadiran *e-commerce* memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Berbagai kajian dalam jurnal hukum Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan *e-commerce* tidak hanya mengubah pola transaksi masyarakat, tetapi juga meningkatkan intensitas pengumpulan dan pemrosesan data pribadi konsumen oleh pelaku usaha dalam sistem elektronik. Dalam praktiknya, setiap transaksi elektronik mengharuskan konsumen memberikan berbagai informasi pribadi seperti identitas, kontak, serta data pembayaran yang digunakan untuk mendukung proses transaksi. Kondisi ini menjadikan data pribadi sebagai bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital sekaligus objek yang rentan terhadap penyalahgunaan.

Peningkatan intensitas penggunaan data pribadi tersebut kemudian menimbulkan berbagai risiko dalam praktik transaksi *e-commerce*. Penyalahgunaan data pribadi dapat terjadi dalam bentuk kebocoran data (*data breach*), penggunaan data tanpa persetujuan, pengiriman promosi tanpa izin, hingga pencurian identitas (*identity theft*). Beberapa penelitian dalam jurnal hukum nasional menunjukkan bahwa data pribadi dalam sistem elektronik merupakan aset yang sangat bernilai sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi menjadi isu yang sangat penting dalam perkembangan hukum teknologi informasi di Indonesia.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan hak kepada konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Meskipun tidak secara khusus mengatur data pribadi, ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa keamanan konsumen juga mencakup keamanan informasi pribadi yang diberikan dalam transaksi digital.

Pengaturan yang lebih spesifik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan yang sah dari subjek data. Selain itu, pengendali data memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan keutuhan data pribadi. UU ini juga memberikan hak kepada subjek data untuk mengajukan keberatan, meminta penghapusan data, serta menuntut ganti rugi apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, UU PDP menjadi instrumen hukum utama dalam perlindungan data pribadi di Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan dasar hukum terkait penyelenggaraan sistem elektronik yang

aman dan bertanggung jawab. Penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem yang andal serta melindungi data pengguna dari akses ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi kewajiban hukum bagi pelaku usaha digital.

Meskipun secara normatif kerangka hukum telah tersedia, implementasi perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak konsumen yang memberikan data tanpa memahami risiko atau membaca kebijakan privasi yang disediakan oleh platform digital. Selain itu, tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan standar keamanan data masih belum optimal sehingga meningkatkan potensi kebocoran data.

Selain faktor tersebut, tantangan lain terletak pada aspek penegakan hukum. Karakteristik transaksi elektronik yang bersifat lintas negara (*cross-border*) menyulitkan proses identifikasi pelaku dan penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran. Perkembangan teknologi yang sangat cepat juga sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber yang semakin kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pembentukan regulasi dan kewajiban pencegahan oleh pelaku usaha, seperti penerapan sistem keamanan data dan kewajiban memperoleh persetujuan pengguna. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui pemberian sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelanggaran data pribadi serta pemberian hak ganti rugi kepada korban.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam melindungi konsumen dari penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi e-commerce.

Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih dipengaruhi oleh faktor implementasi, tingkat literasi digital masyarakat, kepatuhan pelaku usaha, serta efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan literasi digital, serta penegakan hukum yang tegas agar perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce dapat berjalan secara optimal dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi e-commerce di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup memadai melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut pada dasarnya telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak konsumen atas keamanan data pribadi dalam aktivitas transaksi digital. Namun demikian, dalam implementasinya perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih maraknya penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum maksimalnya kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia secara normatif sudah memadai, tetapi secara empiris masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Diperlukan penguatan implementasi Undang-

Undang Perlindungan Data Pribadi melalui regulasi turunan yang lebih teknis serta peningkatan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik. Pelaku usaha e-commerce harus menerapkan prinsip perlindungan data pribadi secara ketat, khususnya terkait keamanan sistem dan persetujuan pengguna. Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat perlu dilakukan agar konsumen lebih sadar terhadap risiko penyalahgunaan data pribadi. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan kapasitas dalam penanganan kejahatan siber serta memperkuat kerja sama lintas negara untuk mengatasi pelanggaran data yang bersifat transnasional.

Daftar Pustaka

- Putri Mecylia Adani. 2025. *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. Jawa Barat. CV Adanu Abimata.
- Daeng, Y., Linra, N., Darham, A., Handrianto, D., Sianturi, R. R., Martin, D., ... Saputra, H. 2023. *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 2898–2905. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6662>
- Widyastuti, E. S., Kamila, T. R., & Agus Saputra, P. A. 2022. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam*. Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 43–50. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.208>
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 2022. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta. Kemenkumham.
- Hidayat, T., & Sari, M. 2021. *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Jurnal Yustisia, 10(2), 150–168.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2023. *Pedoman Keamanan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*. Jakarta. Kominfo.
- Putra, I. M. 2024. *Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, 21(1), 55–73.
- Suparto, S., & Rifqi Rafi Drajat, M. 2025. *Penguatan Perlindungan Hukum Konsumen Anak sebagai Pengguna Teknologi Informasi di Era Digital*. Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 7(2), 256–270. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1707>
- Ramli, A., & Wijaya, D. 2023. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perlindungan Data Pribadi*. Jurnal Dinamika Hukum, 23(2), 201–219.
- Muhamad Bayu Satrio, & Men Wih Widiatno. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Analisis Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook Di Indonesia)*. Jurnal Civitas Akademika (JCA of Law), 1(1).
- Sutrisna, C. 2021. *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi dan Kondisi Darurat Kebocoran atas Data Pribadi di Indonesia*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 20(5), 1–10. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v20i5.138>
- Sihotang, M., & Arifin Hoessein, Z. 2025. *Transformasi Politik Hukum dalam Penguatan Regulasi Cyber Law di Indonesia*. Jurnal Syntax Admiration, 6(1), 586–596. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i1.2070>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.